



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/169/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.5/1392/415.16/2025 Tanggal : 27 Agustus 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : SD AL-QURAN NAHWAN NUR
 2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
 3. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Sambisari RT 02 RW 02 Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang
 4. Nama Ketua Yayasan : Dr. H. Ahmad Syakur Lc., MEI.
 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120206490284
 6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 70012844
 7. Status Akreditasi : A
 8. Nama Yayasan : Yayasan Darussalam Ceweng
 9. Alamat Yayasan : Dusun Sambisari RT 02 RW 02 Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang
 10. Akte Notaris : Tanggal 27 Oktober 2017, No. 139 dibuat oleh Notaris Anni Nurlaila, S.H., M.Kn. di Jombang
 11. No. SK Kemenkumham : AHU-0016329.AH.01.04.Tahun 2017
- Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 19-08-2025 s.d 18-08-2029.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 28-08-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).